



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 50 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel perlu didukung pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan piutang daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Kualitas Piutang Dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Kepala DKPD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DKPD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan/atau daerah.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
14. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berhutang kepada daerah dan bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan Penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah ketetapan yang dibuat oleh PUPN tentang piutang negara yang sementara belum dapat ditagih.
18. Tim identifikasi lapangan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan upaya penagihan piutang secara optimal.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan yang digunakan sebagai persyaratan penghapusan piutang.
20. Piutang Telah Dihapuskan secara Mutlak yang selanjutnya disingkat PTDM adalah ketetapan yang dibuat oleh PUPN tentang piutang telah dihapuskan secara mutlak.
21. Tuntutan Perbendaharaan untuk selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara penghitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Tuntutan Ganti Rugi yang untuk selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan

kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.

23. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar nama penerima piutang daerah.
24. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk standarisasi penghapusan piutang daerah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang daerah dalam peraturan bupati ini adalah seluruh piutang daerah kecuali piutang pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (3) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi :
 - a. umur piutang lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo piutang;
 - b. keberadaan Penanggung Utang dan/atau ahli waris;

- c. kemampuan Penanggung Utang dan/atau ahli waris/penjaminnya; dan
 - d. keberadaan dan kecukupan barang jaminan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penghapusan piutang.
 - (4) Hasil identifikasi penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara identifikasi lapangan yang disahkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat dapat diberikan kepada penanggung utang jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia
 - b. usaha tidak beroperasi; dan/atau
 - c. keberadaan penanggung utang tidak diketahui.
- (2) Kriteria penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memenuhi syarat penghapusan piutang apabila penanggung utang atau ahli waris/penjamin tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang berpiutang mengajukan usulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar nominatif penanggung utang dan dilengkapi dengan :
 - a. berita acara identifikasi lapangan yang dibuat oleh tim identifikasi lapangan dan disahkan oleh Kepala SKPD;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang atau akte kematian;

- c. Surat keterangan usaha tidak beroperasi dari pejabat yang berwenang;
- d. Surat keterangan jaminan tidak cukup dari tim identifikasi lapangan;
- e. Surat keterangan keberadaan penanggung utang tidak diketahui dari pemerintah desa setempat;
- f. Surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa setempat; dan/atau
- g. Surat keterangan bahwa ahli waris dan/penjamin tidak mampu dari pemerintah desa setempat.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan dari SKPD berpiutang, PPKD mengajukan permohonan ke Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan dari PPKD, Bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT Bupati menghapuskan piutang secara bersyarat.

BAB VI

PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 9

- (1) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang TP kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan dari PPKD, Bupati mengajukan surat permohonan penghapusan piutang TP kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang TP dilakukan setelah terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menghapuskan piutang TP secara bersyarat.

Pasal 10

- (1) PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang TGR kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan dari PPKD, Bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PSBDT.
- (3) Penghapusan piutang TGR dilakukan setelah terbitnya PSBDT dari PUPN.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menghapuskan piutang TGR secara bersyarat.

BAB VII

UPAYA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat dilakukan dengan menghapusbukukan dari laporan keuangan namun tetap melakukan upaya penagihan secara optimal.
- (2) Penagihan secara optimal sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat tagihan maupun penagihan langsung kepada penanggung utang dan/atau ahli waris.
- (3) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim identifikasi lapangan dengan membuat laporan hasil penagihan.
- (4) Dalam hal penanggung utang mempunyai jaminan, PPKD menyerahkan ke KPKNL untuk dilelang jaminannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penanggung utang tidak mempunyai jaminan piutang maka diusulkan oleh SKPD berpiutang kepada PPKD untuk diajukan permohonan penghapusan secara mutlak oleh Bupati.

BAB VIII

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Pasal 12

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. upaya tagih yang dilakukan tetap tidak dapat menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan hasil penagihan tim identifikasi lapangan

Pasal 13

- (1) Prosedur penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. berdasarkan usulan dari SKPD berpiutang, PPKD mengajukan permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada Bupati;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mengajukan permohonan ke PUPN untuk diterbitkan PTDM; dan
 - c. khusus untuk piutang tuntutan perbendaharaan, Bupati mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan PUPN belum menerbitkan PTDM dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan belum menerbitkan rekomendasi penghapusan, Bupati menghapuskan piutang daerah secara mutlak.

BAB IX

PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh DPKD sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 15 Juni 2015
BUPATI,

H. ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH,

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 50